



PUTUSAN
Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PUNGKY JOKO NURCAHYO, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Salatiga, 6 Juli 1971, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Alamat Jl. Langensuko No.496, Rt.001, Rw.003, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.M. Haryanto, S.H.,M.Hum., Suprpto Wibowo, S.H., Advokat yang beralamat di Cluster Pondok Argomulyo, Blok A.10, Jl. Bulusari Raya, Rt.02, Rw.06, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2018 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah Register Nomor 230/SK.Pdt/11/2018/PN Slt, pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **PD. BPR BANK SALATIGA**, yang beralamat di Jl. Diponegoro No.18, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IGN. S KUNCORO, S.H.,M.H., MOHAMMAD SOFYAN, S.H., dan SANDI HONASAN SYAH, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Tanjung No.08 B, Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah Register Nomor 246/SK.Pdt/12/2018/PN Slt pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **PEMERINTAH KOTA SALATIGA**, yang beralamat di Jl. Let.Jend. Sukowati No.51, Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada HARYONO ARIF, S.H., HUDA EINARYANA, S.H., ZULI RAHAYU W,

Hal : 1 dari 20 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.STP., M.M., GALANG YUSTHIAN PERMANA, S.H., dan SRI AGUNG BASKORO, S.H. berdasarkan Surat Tugas No.180/495/101.3 tanggal 17 Desember 2018 dan Surat Kuasa Khusus No.180/495/101 3 tanggal 17 Desember 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah Register Nomor 247/SK.Pdt/12/2018/PN Slt pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Untuk Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 19 Nopember 2018 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa setidaknya sejak tahun 2017 Penggugat adalah nasabah dari Tergugat I (PD.BPR Bank Salatiga) dan saat ini Penggugat masih mempunyai simpanan yang berada pada Tergugat I sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dalam bentuk Simpanan Deposito Berjangka dengan bukti BILYET DEPOSITO BERJANGKA, Nomor Bilyet 1006398:

No.Rekening : 000115623-9023;
N a m a : PUNGKY JOKO NURCAHYO (Penggugat);
A l a m a t : Jl.Turen 02 RT.05 RW.04 Sidorejo Lor Sidorejo Salatiga;
Nominal : Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
Jangka waktu : 1 / satu bulan;
Suku bunga : 8,25 % pa;
Tanggal Valuta : 20/11/2017 Jatuh tempo : 20/12/2017;
Tertanggal Salatiga, 20 Nopember 2017;

Hal :2 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Tergugat I (PD.BPR BANK SALATIGA) ;

Catatan : Bunga sebesar 8,25 % pa tersebut termasuk pajak sehingga bunga bersih tanpa potong pajak adalah sebesar 5,50% pa (Rp.550.000,- per-bulan);

2. Bahwa meskipun Bilyet Deposito Berjangka tersebut sudah jatuh tempo per – tanggal 20/12/2017 namun sampai saat ini seluruh pokok simpanan Penggugat yang berada dalam kekuasaan Tergugat I, yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) masih dalam kekuasaan Tergugat I dan sama sekali belum dikembalikan kepada Penggugat. Tergugat I hanya pernah membayarkan bunga kepada Penggugat atas uang simpanan Penggugat tersebut *sebanyak 5 kali, yaitu 5 X Rp.550.000,- = Rp.2.750.000,- (Dua juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :*

- 2.1. Tanggal 22/01/2018, setoran tunai ke rekening Penggugat oleh Maskasno (Pegawai Tergugat I) sebesar Rp. 550.000,-
- 2.2. Tanggal 22/02/2018, setoran tunai ke rekening Penggugat oleh Maskasno (Pegawai Tergugat I) sebesar Rp. 550.000,-
- 2.3. Tanggal 21/03/2018, setoran tunai ke rekening Penggugat oleh Widiyanto (Pegawai Tergugat I) sebesar Rp. 550.000,-
- 2.4. Tanggal 23/04/2018, setoran tunai ke rekening Penggugat oleh Maskasno (Pegawai Tergugat I) sebesar Rp. 550.000,-
- 2.5. Tanggal 23/05/2018, setoran tunai ke rekening Penggugat oleh Maskasno (Pegawai Tergugat I) sebesar Rp. 550.000,- +
Jumlah seluruh bunga yang telah disetor :Rp.2.750.000,-
(Dua juta tuju satu lima puluh ribu rupiah)

Bunga bulan Desember 2017 belum di bayar, dan bunga dari bulan Juni 2018 sampai sekarang tidak pernah dibayar lagi ;

2. Bahwa karena Tergugat tidak mengembalikan pokok simpanan Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada saat jatuh tempo (20/12/2017) dan juga tidak membayar bunga sebagaimana telah disepakati maka pada tanggal 18 Juli 2018 Penggugat bermaksud untuk mengambil dan mencairkan uang / simpanan Deposito Penggugat yang ada pada Tergugat I tersebut namun demikian Tergugat I menolaknya dengan alasan Bilyet Deposito Berjangka, Nomor Bilyet

Hal :3 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1006398, No.Rekening : 000115623-9023, atas nama Penggugat, PUNGKY JOKO NURCAHYO, tidak tercatat pada Tergugat I. Hal demikian adalah tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Tergugat I beralasan demikian, faktanya Tergugat I telah pernah memberikan / membayarkan bunga kepada Penggugat walau tidak sebagaimana yang seharusnya (hanya 5 kali, dari bulan Januari 2018 sampai dengan Mei 2018);

3. Bahwa sebagai pihak yang merasa dirugikan oleh Tergugat I, sebenarnya Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik dengan Tergugat I. Penggugat meminta supaya Tergugat I bersedia mempertimbangkan lagi penolakan pencairan Bilyet Deposito Berjangka milik Penggugat tersebut, untuk kemudian membayarkan uang simpanan Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang ada pada Tergugat I tersebut namun demikian Tergugat I tidak memberikan tanggapan sebagaimana yang Penggugat harapkan;

4. Bahwa selanjutnya Penggugat berpendapat bahwa sikap Tergugat I yang telah menolak mencairkan / membayarkan kembali simpanan Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ada pada Tergugat I dalam bentuk Simpanan Deposito Berjangka, Bilyet Deposito Berjangka, Nomor Bilyet 1006398, No.Rekening : 000115623-9023, atas nama Penggugat, PUNGKY JOKO NURCAHYO yang telah lama jatuh tempo tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang benar-benar merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil, yang kalau dirinci adalah sebagai berikut :

4.1. Kerugian Materil :

- Pokok Simpanan Rp.100.000.000,-
- Bunga bulan Desember 2017 Rp. 550.000,-
- Bunga bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018, selama 6 bulan X Rp.550.000,- Rp. 3.300.000,-
- Keuntungan yang diharapkan jika uang Penggugat digunakan sebagai modal usaha tiap bulan sebesar 10 %, X Rp.100.000.000,- terhitung sejak Jatuh tempo (20/12/2017) sampai bulan Nopember 2018, selama 12 bulan

Hal :4 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu 10% X 12 X Rp.100.000.000,- Rp.120.000.000,-

4.2 Kerugian Imeteriil Rp.500.000.000,- +

Jumlah seluruh kerugian Rp.723.850.000,-

(Tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

5. Bahwa seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I namun demikian kerugian Penggugat tersebut kecuali harus ditanggung oleh Tergugat I untuk membayarnya kepada Penggugat TENTU Tergugat II sebagai Pemilik PD.BPR BANK SALATIGA (Berdasarkan : Peraturan Daerah Kota Salatiga No.5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga dan Peraturan Daerah Kota Salatiga No.2 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No.5 tahun 2007) juga harus bertanggung jawab untuk membayarnya kepada Penggugat. Jadi Tergugat II di tarik masuk dalam perkara ini adalah karena Tergugat II adalah pemilik PD.BPR BANK SALATIGA (Tergugat I) sehingga mau tidak mau harus bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I ;

6. Bahwa untuk menjamin supaya gugatan ini tidak sia-sia dan kelak dapat dilaksanakan dengan baik setelah keputusannya berkekuatan hukum tetap maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Salatiga berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat I yaitu berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl.Diponegoro No.18 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo - Kota Salatiga;

7. Bahwa gugatan ini di dasarkan atas bukti-bukti yang sangat kuat dan outentik oleh karena itu Penggugat mohon supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya menurut hukum;

Berdsasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga berkenan menerima perkara ini, memeriksanya kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal :5 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa BILYET DEPOSITO BERJANGKA, Nomor Bilyet 1006398 :

No.Rekening : 000115623-9023

N a m a : PUNGKY JOKO NURCAHYO (Penggugat)

A l a m a t : Jl.Turen 02 RT.05 RW.04 Sisorejo Lor, Sidorejo Salatiga;

Nominal : Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Jangka waktu : 1 / satu bulan

Suku bunga : 8,25 % pa, potong pajak 2,75 %

Tanggal Valuta : 20/11/2017 Jatuh tempo : 20/12/2017

Tertanggal Salatiga, 20 Nopember 2017, yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Tergugat I (PD.BPR BANK SALATIGA) dalah SAH dan BERKEKUATAN HUKUM;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Salatiga atas harta kekayaan milik Tergugat I yaitu berupa Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl.Diponegoro No.18 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo - Kota Salatiga

4. Menyatakan bahwa Penggugat masih mempunyai uang simpanan yang ada pada Tergugat I dan belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

5. Menyatakan bahwa sikap perbuatan Tergugat I yang telah menolak mencairkan dan menyerahkan uang simpanan Penggugat kepada Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebesar :

5.1. Kerugian Materiil :

- Pokok Simpanan Rp.100.000.000,-
- Bunga bulan Desember 2017 Rp. 550.000,-
- Bunga bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018, selama 6 bulan X Rp.550.000,- Rp. 3.300.000,-
- Keuntungan yang diharapkan jika uang Pengggugat digunakan sebagai modal usaha tiap bulan sebesar 10 %, X Rp.100.000.000,- terhitung sejak Jatuh tempo (20/12/2017) sampai

Hal :6 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember 2018, selama 12 bulan

Yaitu 10% X 12 X Rp.100.000.000,- Rp.120.000.000,-

4.2 Kerugian Imeteriil Rp.500.000.000,- +

Jumlah seluruh kerugian Rp.723.850.000,-

(Tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya tersebut, yaitu sebesar Rp.723.850.000,- (Tuju ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) segera setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya atas kelalaian Tergugat I dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat I melaksanakannya ;
8. Menghukum Tergugat II sebagai pemilik PD.BPR BANK SALATIGA (Tergugat I) untuk mengalokasikan dananya guna membayar semua kerugian yang dialami oleh Penggugat, seandainya Tergugat I tidak mampu / tidak dapat bertanggung jawab untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad), meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Mohon putusan lain yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya bernama Suprpto Wibowo, S.H., Tergugat I datang menghadap kuasanya bernama Mohamad Sofyan, S.H., Tergugat II datang menghadap kuasanya bernama Enarya, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sergio Arieson, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga, sebagai Mediator;

Hal :7 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. EKSEPSI GUGATAN OBSCURE LIBEL:

1. Bahwa mencermati dengan seksama atas gugatan Penggugat maka surat gugatan dimaksud adalah gugatan yang kabur, tidak jelas, dan rumusan gugatan dimaksud adalah rumusan yang tidak dapat dipahami baik mengenai susunan kalimatnya, formatnya atau hubungan hukumnya satu sama lain yang tidak saling mendukung karenanya antara posita dengan petitumnya tidak relevan dan atau tidak berkesesuaian, untuk itu sudah layak dan sepantasnya untuk dapat ditolak seluruhnya atau atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/ NO*);
2. Bahwa didalam gugatan Penggugat maka tidak terdapat kesesuaian didalam penyusunan fakta dengan rumusan perbuatan hukum sehingga gugatan tersebut patut diduga tidak mendasarkan pada aspek hukum yang pasti dan jelas karenanya gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak memenuhi unsur tuntutan (*grondslag van de līs*) baik dalam fundamentum petendi maupun petitumnya dan karenanya gugatan dimaksud tidak memenuhi unsur dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) yang berkaitan dengan muatan penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum (*recht belang*) antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dan Para Tergugat serta dalam gugatan dimaksud sama sekali tidak memenuhi pula unsur dasar fakta (*Feitelijke Grond*) yang berkaitan dengan muatan penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara manapun dengan pihak Para Tergugat, atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau

Hal :8 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr



hubungan hukum yang didalilkan Penggugat, sehingga secara terang dalil gugat yang diajukan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan pasti;

3. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka sangat terlihat gugatan tersebut adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*) karena antara posita dan petitumnya tidak saling berkaitan atau tidak relevan atau antara maksud dan tujuannya sangat berbeda karenanya justru terlihat jelas gugatan yang diajukan tidak memenuhi unsure legal standing, alas hak, (*recht belang*) hubungan hukum yang jelas dan pasti dalam perspektif *point de interst point de actions* dalam hukum perdata;

B. EKSEPSI GUGATAN YANG PREMATUR:

1. Bahwa pokok materi dalam gugatan Penggugat pada saat ini secara prinsip masih dalam proses penyidikan oleh team penyidik pada Kejaksaan Negeri Salatiga, dalam dugaan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum dan/ atau penyalahgunaan wewenang terkait dengan selisih saldo tahun 2008 sampai dengan 2017 di PD BPR Bank Salatiga;
2. Bahwa oleh karena materi pokok gugatan Penggugat masih dalam pemeriksaan oleh team Kejaksaan Negeri Salatiga, maka menurut ketentuan dalam pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penanganan perkara korupsi harus di dahulukan;
3. Bahwa oleh karena penanganan perkara korupsi harus didahulukan sehingga gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur karena berpotensi untuk memunculkan adanya *disparitas* dan atau adanya putusan saling bertentangan dikemudian hari serta patut diduga dapat mengganggu jalannya proses pemeriksaan/ persidangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi;
Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang *abscur libel* dan merupakan gugatan yang prematur untuk itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berkenan menerima eksepsi ini selanjutnya menjatuhkan putusan gugatan

Hal :9 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Sl



Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/ NO*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas beberapa dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I memohon agar dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas secara *mutatis mutandis* terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penguat dalam posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 karena faktanya Deposito Berjangka atas nama Penggugat tersebut pada saat ini sama sekali tidak tercatat didalam sistem yang ada pada PD. BPR Bank Salatiga (Tergugat I);
4. Bahwa, apabila Penggugat memang benar benar memiliki Bilyet Deposito yang tertera di PD BR Bank Salatiga maka patut diduga dahulu semua perbuatan hukum Penguat dalam hal melakukan proses Bilyet Deposito atas nama Penguat adalah melalui proses yang dilakukan oleh oknum mantan pegawai PD BPR Bank Salatiga yang bernama Sunarti dan atau Dwi Widiyanto (yang keduanya karena kesalahannya telah diberhentikan dari PD. BPR Bank Salatiga) bukan langsung ke pihak Tergugat I, karena memang disadari dahulu Sunarti dan atau Dwi Widiyanto notabenenya adalah karyawan Tergugat I kemudian karena diduga menggunakan kapasitasnya tersebut bertindak seolah olah mengatasnamakan institusi Tergugat I kemudian melakukan perbuatan hukum yang berupa melakukan komunikasi dengan Penguat yang terkait dengan tindakan Penguat melakukan deposito;
5. Bahwa jika memang benar Penguat memegang dan memiliki Bilyet Deposito maka sebaiknya langsung berkomunikasi dan selanjutnya dapat pula melakukan tuntutan hukum terhadap Sunarti dan atau Dwi Widiyanto apabila dahulu secara tehnik perbuatan hukum berupa Deposito Penguat adalah melalui oknum dimaksud, karena sebagaimana telah berlalu sebelumnya patut diduga uang dalam

Hal :10 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slt



- Bilyet Deposito nama Penggugat yang dahulu prosesnya melalui Sunarti dan atau Dwi Widiyanto maka uang deposito tersebut telah dicairkan sehingga patut diduga Bilyet Deposito yang dibawa oleh Penggugat yang berasal dari Sunarti dan atau Dwi Widiyanto maka patut diduga merupakan Bilyet Deposito yang palsu dan manipulatif karena dibuat, dicetak dan di bubuhkan tanda tangan Direktur Utama yang diduga palsu;
6. Bahwa, untuk memperkuat persekongkolan perbuatan melawan hukum tersebut selanjutnya antara Sunarti dan atau Dwi Widiyanto patut diduga pula juga melakukan tindakan manipulatif sistem yang seakan akan seluruh uang deposito Penggugat telah resmi masuk dalam sistem Tergugat I dan belum diambil namun faktanya tidak demikian, karena kemudian dapat diketahui jika Sunarti dan atau Dwi Widiyanto diduga telah melakukan pengaturan sedemikian rupa terkait dengan uang deposito milik Penggugat yang secara teknis diduga dilakukan yaitu setelah Penggugat mendepositokan uangnya maka kemudian Tergugat I menerbitkan Bilyet Deposito asli yang dibawa dan dikuasai oleh Sunarti dan atau Dwi Widiyanto, selanjutnya Sunarti dan atau Dwi Widiyanto tersebut diduga menerbitkan Bilyet Deposito palsu selanjutnya diserahkan kepada Penggugat, padahal untuk dapat mencairkan uang deposito maka diperlukan Bilyet Deposito asli yang teregister dalam program yang ada pada sistem Tergugat I;
 7. Bahwa, oleh karena proses deposito yang dilakukan oleh Penggugat tidak melalui proses dan mekanisme sebagaimana mestinya yang berlaku di dalam sistem Tergugat I namun faktanya proses deposito tersebut melalui proses yang dilakukan oleh Sunarti dan atau Dwi Widiyanto maka ketentuan bunga dan konskwensi lain bukan merupakan tanggung jawab dari pada Tergugat I melainkan merupakan tanggung jawab dari pada Sunarti dan atau Dwi Widiyanto;
 8. Bahwa, materi gugatan Penggugat secara pokok adalah perkara yang sedang ditangani dan atau di periksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Salatiga dalam dugaan tindak Pidana Korupsi perbuatan melawan hukum dan/ atau penyalahgunaan wewenang

Hal :11 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr



terkait dengan selisih saldo tahun 2008 sampai dengan 2017 di PD BPR Bank Salatiga, yang menurut ketentuan hukum jika penanganan perkara korupsi harus didahulukan, berdasarkan ketentuan pasal 25 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

9. Bahwa, sebagaimana fakta jika Sunarti dan atau Dwi Widiyanto adalah orang yang cakap secara hukum, tidak dalam sedang pengampaun hukum sehingga secara personal Sunarti dan atau Dwi Widiyanto adalah subyek hukum yang dapat dibebani tanggung jawab hukum karena tindakan dan perbuatan dari pada Sunarti dan atau Dwi Widiyanto termasuk dalam pengertian Tanggung jawab berdasarkan unsure kesalahan (*liability based on fault*) dengan demikian perbuatan dari pada Sunarti dan atau Dwi Widiyanto memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365, 1366 dan 1367 KHPerdata. Dimana secara hukum oleh karena Sunarti dan atau Dwi Widiyanto adalah orang yang cakap hukum, didalam melakukan perbuatan dimaksud dilakukan dengan keadaan sadar dalam perpektif pidana telah memenuhi unsure *means rea* sehingga dalam perpektif perdata pula Sunarti dan atau Dwi Widiyanto harus bertanggung jawab atas perbuatannya karena secara umum asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban, dengan kata lain tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita oleh orang lain; \
10. Bahwa, secara fakta kapasitas Sunarti dan atau Dwi Widiyanto selaku karyawan terdapat aturan regulasi yang pasti dan sama sekali tidak ada perintah untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga ketika Sunarti dan atau Dwi Widiyanto melakukan perbuatan melawan hukum maka nyata adalah tanggung jawab pribadinya selaku subyek hokum;
11. Bahwa, dengan demikian secara terang tak terbantahkan jika gugatan Penggugat adalah dalil yang mengada ada dan merupakan dalil gugatan yang *abscuur libel* antara posita satu dengan yang lain tidak sinkron, antara posita dengan petitum juga berbeda dan yang pasti gugatan dimaksud tidak sesuai dengan fakta;

Hal : 12 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr



12. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immaterial yang disampaikan oleh Penggugat karena sebagaimana penjelasan tersebut diatas, selain merupakan tuntutan yang ilusioner, tuntutan yang tidak jelas dalam hal perhitungan, tuntutan yang sama sekali tidak berkorelasi dengan fakta juga merupakan tuntutan yang salah alamat, karena tuntutan dimaksud harus ditujukan kepada Sunarti dan atau Dwi Widiyanto sebagai pihak yang nyata adanya hubungan hukum (*recht belang*) secara proses maupun teknis dengan pihak Penggugat, dengan demikian Sunarti dan atau Dwi Widiyanto adalah pihak yang layak dan kompeten untuk menanggung konsekwensi hukum atas tindakanya selain dari pada itu tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak terukur dan berlebih lebihan serta tidak berkorelasi dengan fakta;
13. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat karena berdasarkan fakta fakta yang dikorelasikan dengan kontruksi hukum sebagaimana tersebut diatas maka tidak ada alasan secara hukum untuk dapat dilakukan putusan serta merta;

Bahwa, setelah mencermati dengan seksama semua dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat ditarik kesimpulan jika gugatan Penggugat adalah gugatan yang gugatan yang cacat hukum dan merupakan gugatan yang kabur, untuk itu bersama jawaban ini Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 78/Pdt.G/2018/ PN. Slt berkenan untuk menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal serta uraian tersebut diatas, maka dengan segala hormat kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara No.78/Pdt.G/ 2018/ PN. Slt berkenan untuk memutus sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM POKOK:

1. Menerima jawaban dari Tergugat I untuk seluruhnya;

Hal : 13 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slt



2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini,;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscure Libel*);
Bahwa gugatan Penggugat a quo adalah kabur dan tidak jelas (*obscure libel*). Kekaburan dan ketidak jelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - 2.1 Posita dalam surat gugatan Penggugat hanya menyatakan bahwa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat I, dan Penggugat tidak menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan melawan hukum sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;
 - 2.2 Bahwa Penggugat menyusun dalil-dalil gugatannya atas dasar hubungan atau kejadian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscure Libel*) sekaligus *Error in Persona* karena Tergugat II tidak pernah terlibat dalam tindakan yang dianggap Penggugat telah merugikan Penggugat dan secara hukum tidak hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II;
 - 2.3 Bahwa dalam bagian posita gugatan Penggugat, sama sekali tidak dijelaskan dan /atau diuraikan dengan tegas dasar hukum (*rechtgrond*) dari gugatan Penggugat;
 - 2.4 Bahwa dalam bagian posita gugatan Penggugat, sama sekali tidak dijelaskan dan / atau diuraikan dengan tegas dasar fakta (*FetelijkGrond*) yang menyangkut perbuatan manakah dan / atau

Hal : 14 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr



perbuatan seperti apakah dari Tergugat II yang menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa "tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan ganti kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan bahwa Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

4. Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak Jelas:

4.1 Bahwa dalam surat gugatan Penggugat ada ketidakjelasan antara posita dengan petitum gugatan, dimana dalam positanya pada angka 5 Penggugat menyatakan bahwa kerugian yang diderita Penggugat diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, akan tetapi dalam petitum angka 8 meminta Tergugat II untuk mengalokasikan dananya untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat apabila Tergugat I tidak mampu / tidak dapat bertanggung jawab untuk membayar kerugian Penggugat;

4.2 Dalam petitumnya Penggugat meminta Tergugat II untuk ikut bertanggung jawab, sedangkan dalam positanya Penggugat tidak pernah menguraikan secara tegas dan jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat II dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

5. Kedudukan Hukum Tergugat II;

Bahwa berdasarkan uraian dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, seharusnya kedudukan hukum Tergugat II adalah sebagai turut tergugat, karena dalam gugatannya tidak menunjukkan derajat perbuatan dan pertanggungjawaban masing-masing Tergugat. Dalam gugatannya Penggugat sendiri menyatakan bahwa mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I, sehingga Tergugat II hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan;

Hal : 15 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slt



Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscure Libel*) serta telah terjadi *Error in Persona* dan tidak sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara maka gugatan dari Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*NietOnvankelijkverklaand*);

I. DALAM POKOK PERKARA:

Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam dalam Eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak secara keseluruhan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak secara keseluruhan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil para Penggugat yang tidak berkaitan dengan Tergugat II;
3. Bahwa Penggugat sendiri telah mendalilkan dalam posita angka 4 gugatannya menyatakan pada pokoknya bahwa sikap dari Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat II tidak terlibat dalam hal ini;
4. Bahwa Tergugat II menolak posita angka 5 gugatan Penggugat, karena dalam Peraturan Daerah yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya, telah diatur pula mekanisme pertanggungjawabannya dalam Pasal 106 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang PD.BPR Bank Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang PD.BPR Bank Salatiga;
5. Bahwa dalam angka 5 petitumnya pun Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan Hukum. Hal ini memperjelas bahwa sebenarnya Tergugat II

Hal : 16 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr



tidak pernah dianggap oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa Tergugat II menolak posita angka 6 dimana Penggugat menghendaki Pengadilan Negeri Salatiga untuk meletakkan sita jaminan (*ConservatoirBeslag*) terhadap kekayaan Tergugat I berupa tanah dan bangunan di Jl. Diponegoro No.18 Salatiga karena tanah tersebut masih milik TERGUGAT II, dan digunakan oleh Tergugat I dengan perjanjian sewa-menyewa;
7. Bahwa sebenarnya dalam rangka penguatan PD.BPR Bank Salatiga, Tergugat II telah melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp4.000.000.000 (empatmilyar rupiah) pada bulan Desember 2018 dan Rp12.000.000.000 (duabelasmilyar rupiah) dalam Tahun Anggaran 2019, akan tetapi untuk pengelolaan penyertaan modal itu sepenuhnya dilaksanakan oleh PD.BPR Bank Salatiga sesuai ketentuan peraturan perundangan;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat II atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya member putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 21 Januari 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya

Hal : 17 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Sl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sedangkan Tergugat II mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 28 Januari 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nik.3373010607710001 atas nama Pungky Joko Nurcahyo, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Bilyet Deposito berjangkan, Nomor Bilyet 1006398 atas nama Pungky Joko Nurcahyo, yang dikeluarkan oleh PD. BPR Bank Salatiga, tanggal 20 Nopember 2017, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Permohonan Pencairan Deposito berikut Bunga atas nama Pungky Joko Nurcahyo, tanggal 18 Juli 1018, bukti P-3;
4. Foto copy Tanda Terima Surat Permohonan Pencairan Deposito dan Bunga No.Bilyet 1006398 atas nama Pungky Joko Nurcahyo, tanggal 18 Juli 2018, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan No.358.IB/BPR.BS/VII/2018, yang dikeluarkan oleh PD. BPR Bank Salatiga, tanggal 18 Juli 2018, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat dari Bank BTPN Salatiga, tanggal 19 Juli 2018, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nik.3373010607710001 atas nama Pungky Joko Nurcahyo, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Maskasno, tanggal 11 Februari 2019, diiberi tanda P-8;

Bukti surat tersebut diatas yaitu bukti P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi meterai cukup menurut undang undang dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti surat bertanda P-3, P-4 adalah merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Nomor 246.23/BPR/BS/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PD. BPR Bank Salatiga, tanggal 23 April 2018, diberi tanda TI-1;
2. Foto copy Surat Nomor 245.23/BPR/BS/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PD. BPR Bank Salatiga, tanggal 23 April 2018, diberi tanda TI-2;

Hal : 18 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy Surat Nomor 200.10/BPR.BS/IV/2018, , yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PD. BPR Bank Salatiga, tanggal 23 April 2018, diberi tanda TI-3;
4. Foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja, Nomor 338.25/BPR.BS/V/2018, yang dikeluarkan oleh PD. BPR Salatiga, tanggal 25 Mei 208, diberi tanda TI-4;
5. Foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja, Nomor 321.29/BPR.BS/VI/2017, yang dikeluarkan oleh PD.BPR Bank Salatiga, tanggal 29 Juni 2017, diberi tanda T1-5;
6. Foto copy 1 (satu) bendel Berita Acara yang dibuat oleh PD.BPR Bank Salatiga, diberi tanda T1-6;
7. Foto copy Surat Nomor 208.11/BPR.BS/IV/2018 yang dikeluarkan oleh PD.BPR Bank Salatiga, tanggal 11 April 2018, diberi tanda T1-7;
8. Foto copy Daftar Penggunaan Dana Nasabah PD. PBR Bank Salatiga, yang dikeluarkan oleh PD. PBR Bank Salatiga tanggal 14 Agustus 2018, diberi tanda T1-8;
9. Foto copy List Dana Nasabah yang terdaftar dan tidak terdaftar di PD.BPR Bank Salatiga , diberi tanda T1-9;
10. Foto copy 1 (satu) bendel Daftar Bilyet Deposito yang diidkasikan palsu PD. BPR Bank Salatiga, yang dikeluarkan oleh PD.BPR Bank Salatiga tanggal 30 Agustus 2018, diberi tanda T1-10;
11. Foto copy Surat Nomor 332.21/BPR.BS/V/2018, yang dikeluarkan oleh PD.BPR Bank Salatiga tanggal 21 Mei 2018, diberi tanda T1-11;
12. Foto copy Surat Nomor 334.01/BPR.BS/VI/2018, yang dikeluarkan oleh PD.BPR Bank Salatiga tanggal 4 Juni 2018, diberi tanda T1-12;
13. Foto copy Nomor B-1565/0.3.20/Fd.1/10/2018, yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Salatiga tanggal 22 Oktober 2018, diberi tanda T1-13;

Bukti surat tersebut diatas yaitu bukti TI-1 sampai dengan TI-13 telah dibubuhi meterai cukup menurut undang undang dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti surat bertanda TI-1, TI-2, TI-3, TI-4, TI-5, TI-6, TI-7, TI-8, TI-9, TI-11, TI-12 adalah merupakan foto copy dari foto copy;

Hal : 19 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 900/486/2018 Tentang Penggunaan Belanja Tidak Terguga Untuk Penyertaan Modal Pemerintah Kota Salatiga Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Salatiga Tahun Anggaran 2018, diberi tanda TII-1;
2. Foto copy Berita Acara Serah Terima Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penyertaan Modal Pemerintah Kota Salatiga Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Bank Salatiga Tahun Anggaran 2018, Nomor 900/1988/501, diberi tanda TII-2;
3. Foto copy Pemindehan Setempat Nomor Register 8142/LS/II/18, tanggal 7 Desember 2018, tanggal 7 Desember 2018, diberi tanda TII-3;
4. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor 8142/LS/II/2018, yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Salatiga, tanggal 7 Desember 2018, diberi tanda TII-4;
5. Foto copy Kwitansi yang dibuat oleh PD. BPR Bank Salatiga, tanggal 7 Desember 2018, diberi tanda TII-5;

Bukti surat tersebut yaitu TII-1 samai dengan TII-5 telah dibubuhi meterai cukup menurut undang undang dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti surat bertanda TII-1 adalah merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya masing-masing menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, masing-masing tertanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal :20 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscure Libel*);
 - Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat antara posita dan petitumnya tidak relevan atau tidak berkesesuaian serta tidak mempunyai dasar hukum yang pasti dan jelas;
2. Gugatan Prematur;
 - Bahwa pokok materi dalam gugatan Penggugat pada saat ini masih dalam proses penyidikan oleh team penyidik Kejaksaan Negeri Salatiga dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan selisih saldo tahun 2008 sampai dengan 2017 di PD.BPR Bank Salatiga maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sehingga penanganan perkara korupsinya harus di dahulukan, dengan adanya gugatan Penggugat maka akan menimbulkan adanya putusan yang saling bertentangan dikemudian hari serta dapat mengganggu jalannya proses pemeriksaan persidangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat II di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscure Libel*);
 - Bahwa dalam posita gugatan Penggugat hanya menyatakan bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat I bukan Tergugat II;
 - Bahwa di dalam uraian posita gugatan Penggugat sama sekali tidak dijelaskan dan / atau diuraikan dengan tegas dasar hukum (*recht grond*), fakta (*feitelijk grond*) menyangkut perbuatan manakah dan /

Hal :21 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr



atau perbuatan seperti apa dari Tergugat II yang menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata karena di dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan perbuatan Tergugat II telah memenuhi unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
- Bahwa tidak ada kejelasan antara posita dengan petitum gugatan Penggugat, dimana dalam posita gugatan Penggugat angka 5 menyatakan bahwa kerugian yang di derita Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I namun pada petitum gugatan Penggugat angka 8, Penggugat meminta agar Tergugat II untuk mengalokasikan dananya untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat apabila Tergugat I tidak mampu/tidak bertanggung jawab untuk membayar kerugian Penggugat. Bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat meminta Tergugat II untuk ikut bertanggung jawab sedangkan dalam posita gugatannya Penggugat tidak pernah menguraikan secara tegas dan jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat II yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa seharusnya kedudukan Tergugat II adalah sebagai turut Tergugat karena Penggugat di dalam gugatannya tidak menunjukkan derajat perbuatan dan pertanggung jawaban masing-masing Tergugat, dalam gugatannya Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa yang mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I, sehingga Tergugat II hanyalah pihak yang tidak terkait melakukan suatu perbuatan;

2. Gugatan Penggugat *Error in Persona*:

- Bahwa Penggugat di dalam menyusun dalil-dalil gugatannya atas dasar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II tidak pernah terlibat dalam tindakan yang dianggap Penggugat telah merugikannya sehingga secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I tersebut, Penggugat telah menanggapinya dalam replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal :22 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr



- Bahwa Penggugat tidak sependapat dan menolak eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (*Obscure Libel*) dengan alasan bahwa gugatan Penggugat sudah sangat jelas, baik dan sangat mudah dipahami, Penggugat telah menguraikan secara jelas bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I begitu pula antara posita dengan petitum sehingga gugatan Penggugat tersebut sudah benar-benar jelas dan mudah dipahami;
- Bahwa Penggugat juga tidak sependapat dengan eksepsi dari Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat adalah prematur dengan alasan bahwa saat ini sedang ada proses penyidikan perkara korupsi yang ada kaitannya dengan materi pokok perkara. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I karena Tergugat I sebagai lembaga yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat secara pribadi dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses penyidikan dugaan perkara korupsi sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat I di dalam eksepsinya; Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat II tersebut, Penggugat juga telah menanggapinya dalam replik yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat tidak sependapat dan menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat II, dengan alasan gugatan Penggugat sudah sangat jelas, baik, terang dan mudah difahami serta jelas dasar hukumnya. Bahwa Tergugat II ditarik dan dijadikan pihak dalam perkara ini oleh karena berdasarkan Perda Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga dan berdasarkan Perda Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Perda Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007, Tergugat II adalah pemilik dari PD. BPR Bank Salatiga (Tergugat I) sehingga Tergugat II harus ikut bertanggung jawab atas kerugian yang di alami oleh Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya sama yaitu gugatan Penggugat dipandang

Hal :23 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr



kabur atau *Obscuure Libel* dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan sebelumnya sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua eksepsi tersebut secara bersamaan atau sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II yang memandang gugatan Penggugat kabur atau *Obscuure Libel*, Majelis Hakim berpendapat Tergugat I tidak menguraikan secara jelas bagian mana dalam posita yang mengandung ketidakjelasan dan bagian mana dari petitum atau tuntutan yang tidak jelas, yang menyebabkan antara fundamentum petendi dan petitum tidak bersesuaian;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tidak ada melihat sesuatu dalil yang dipandang bertentangan yang dapat mengakibatkan gugatan Penggugat harus dipandang kabur, begitu juga dengan apa yang diuraikan oleh Penggugat di dalam dalil positanya berkaitan satu sama lainnya dengan petitum gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan ini adalah atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, didalam gugatan Penggugat telah dijelaskan secara gamblang bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat angka 1 bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Penggugat selaku nasabah dari Tergugat I, lebih lanjut dalil posita gugatan Penggugat angka 5 dijelaskan bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II, sebagaimana Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007, Tergugat II adalah selaku pemilik dari PD. BPR Bank Salatiga (Tergugat I), namun apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan siapa saja yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang di alami Penggugat, hal tersebut masih memerlukan pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara, selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat II perihal seharusnya kedudukan hukum Tergugat II dalam perkara ini adalah sebagai Turut Tergugat karena di

Hal :24 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr



dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan derajat perbuatan dan pertanggung jawaban masing-masing Tergugat, di dalam gugatannya Penggugat mengalami kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Tergugat I bukan karena perbuatan Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat sudah menjadi hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak di dalam gugatannya yang dianggap oleh Penggugat telah merugikannya atau telah melanggar hak-haknya berikut kedudukan masing-masing pihak yang digugat tersebut, masalah penempatan para pihak sebagai Tergugat atau turut Tergugat hal tersebut tidak berpengaruh terhadap syarat formal suatu gugatan yang terpenting Penggugat telah menguraikan identitas para pihak secara jelas di dalam gugatannya sedangkan mengenai apakah Tergugat II ikut bertanggung jawab atau tidak terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, hal tersebut juga masih memerlukan pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara sehingga oleh karenanya dalil eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II terkait gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) tidaklah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal dalil eksepsi Tergugat I pada pokoknya berpendirian bahwa gugatan Penggugat prematur dengan alasan materi pokok perkara pada saat ini masih dalam proses penyidikan oleh team penyidik Kejaksaan Negeri Salatiga dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan selisih saldo tahun 2008 sampai dengan 2017 di PD.BPR Bank Salatiga menurut hemat Majelis Hakim dalil eksepsi tersebut tidaklah beralasan menurut hukum oleh karena meskipun materi pokok perkara ini ada kaitannya dengan perkara pidana yang saat ini sedang berjalan, namun tidak ada suatu ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa apabila ada perkara pidana yang sedang berjalan, maka gugatan Perdata belum dapat diajukan, persoalan pelanggaran terhadap hukum pidana dan perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata yang tunduk pada dua domain hukum yang berbeda, dalam arti perkara keperdataan tidak bergantung dari perkara pidana oleh karenanya dalil eksepsi dari Tergugat I tentang gugatan Penggugat Prematur diatas tidaklah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Hal :25 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr



Menimbang, bahwa selanjutnya perihal dalil eksepsi Tergugat II pada pokoknya berpendirian bahwa gugatan Penggugat *Error in Persona* dengan alasan Penggugat di dalam menyusun dalil-dalil gugatannya atas dasar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I sedangkan Tergugat II tidak pernah terlibat dalam tindakan yang dianggap Penggugat telah merugikannya sehingga secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, ditegaskan bahwa untuk menentukan siapa - siapa yang hendak digugat dalam suatu gugatan adalah sepenuhnya kewenangan Penggugat, sedangkan terkait dengan ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II yang telah menimbulkan kerugian pada Penggugat, tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan sehingga eksepsi tersebut sangat jelas terkait materi pokok perkara sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan semua pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 07 September 2017, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat adalah nasabah dari Tergugat I dan sampai dengan saat ini Penggugat masih mempunyai simpanan yang berada pada Tergugat I dalam bentuk Deposito Berjangka sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bukti berupa Bilyet Simpanan Berjangka, Nomor Bilyet 1006398 atas nama Pungky Joko Nurcahyo, yang diterbitkan oleh Tergugat I;
- Bahwa Bilyet Simpanan Berjangka atas nama Penggugat tersebut telah jatuh tempo tanggal 10 Desember 2017 namun sampai dengan saat ini seluruh pokok simpanan Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sama sekali belum dikembalikan kepada Penggugat, Tergugat I hanya membayarkan bunga dari simpan Penggugat tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan

Hal :26 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slt



rincian sebagai berikut 5 x Rp550.000,00 = Rp2.750.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 22 Januari 2018, setoran tunai ke rekening Penggugat oleh Maskasno (Pegawai Tergugat I) sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Tanggal 22 Pebruari 2018, setoran tunai ke rekening Penggugat oleh Maskasno (Pegawai Tergugat I) sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Tanggal 21 Maret 2018, setoran tunai oleh Widiyanto (Pegawai Tergugat I) sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Tanggal 23 April 2018, setoran tunai oleh Maskasno (Pegawai Tergugat I) sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Tanggal 23 Mei 2018, setoran tunai oleh Maskasno (Pegawai Tergugat I) sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bungan atas simpanan Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat I yaitu bulan Desember 2017, bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang;

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018, Penggugat bermaksud untuk mengambil dan mencairkan uang / simpanan deposito milik Penggugat tersebut namun ditolak oleh Tergugat I dengan alasan Bilyet Deposito Berjangka atas nama Pungky Joko Nurcahyo (Penggugat) tidak tercatat pada Tergugat I sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat dan oleh karena kerugian yang dialami oleh Penggugat diakibat oleh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I maka selain Tergugat I, Tergugat II selaku pemilik dari Tergugat I juga harus ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Bilyet Deposito atas nama Penggugat sama sekali tidak tercatat di dalam sistem pada Tergugat I;

Hal :27 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila benar Penggugat memiliki Bilyet Deposito yang tertera di dalam bilyet tersebut atas nama Tergugat I maka hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sunarti dan atau Widiyanto, keduanya merupakan mantan pegawai PD. BPR Bank Salatiga (Tergugat I) yang karena kesalahannya telah diberhentikan dari PD. BPR Bank Salatiga (Tergugat I) karena di duga menggunakan kapasitasnya bertindak seolah-olah mengatas namakan Tergugat I sehingga Bilyet Deposito yang diberikan kepada Penggugat adalah palsu;
- Bahwa oleh karena Bilyet Deposito atas nama Penggugat tidak melalui proses dan mekanisme yang berlaku di dalam sistem pada Tergugat I melainkan melalui proses persekongkolan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sunarti dan Dwi Widiyanto maka ketentuan bunga dan konsekuensi lain bukan merupakan tanggung jawab dari Tergugat I melainkan tanggung jawab pribadi dari Sunarti dan atau Dwi Wiyanto; Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa oleh karena Penggugat di dalam dalil gugatannya dalam posita angka 4 pada pokoknya bahwa sikap dari Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehingga dapat disimpulkan tidak ada kaitan sama sekali Tergugat II dalam perkara ini, hal mana dipertegas oleh Penggugat di dalam petitum gugatannya angka 5 yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa dalam rangka penguatan PD. BPR Bank Salatiga, Tergugat II telah melakukan penambahan penyertaan modal sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) pada bulan Desember 2018 dan sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar) dalam tahun anggaran 2019, akan tetapi untuk pengelolaan penyertaan modal tersebut sepenuhnya di laksanakan oleh PD. BPR Bank Salatiga (Tergugat I) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa Tergugat II menolak posita angka 6 gugatan Penggugat dengan alasan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Diponegoro No.18 Salatiga bukanlah harta kekayaan Tergugat I melainkan milik

Hal :28 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II yang digunakan oleh Tergugat I dengan perjanjian sewa menyewa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat maupun jawaban para Tergugat serta Replik Duplik maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu:

1. Apakah benar Penggugat merupakan nasabah dari Tergugat I yang telah menempatkan dananya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk simpanan/deposito berjangka dan apakah Bilyet Deposito Berjangka, Nomor Bilyet 1006398 atas nama Penggugat adalah sah?
2. Apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat?
3. Siapa sajakah yang bertanggung terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum tersebut?

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, maka barang siapa mengatakan mempunyai barang, suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan, maka untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu. Dengan demikian Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5, sedangkan Tergugat I untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa TI-1 sampai dengan TI-13, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa TII-1 sampai dengan TII-5, baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadirkan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K / Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan pertama, apakah benar Penggugat

Hal :29 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr



adalah sebagai nasabah dari Tergugat I yang telah menyimpan uangnya dalam bentuk deposito berjangka dan keabsahan dari Bilyet Deposito Berjangka, Nomor Bilyet 1006398 atas nama Pungky Joko Nurcahyo (Penggugat);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat angka 1 pada pokoknya bahwa Penggugat sejak tahun 2017 menjadi nasabah PD. BPR Bank Salatiga (Tergugat I) dan telah menempatkan uangnya sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bukti berupa Bilyet Deposito Berjangka, Nomor Bilyet 1006398 atas nama Pungky Joko Nurcahyo (Penggugat) pada Tergugat I;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalil posita gugatan Penggugat angka 2 pada pokoknya atas simpan Penggugat tersebut, Penggugat pernah menerima pembayaran bunga sebanyak 5 (lima) kali dari Tergugat I sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Penggugat oleh pegawai Tergugat bernama Maskasno dan Widiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dapat diketahui bahwa Penggugat telah menyimpan uangnya pada Tergugat I dalam bentuk deposito berjangka sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan bunga sejumlah 8.25 (delapan koma dua puluh lima)%, deposito berjangka tersebut terhitung sejak tanggal 20 Nopember 2017 dan jatuh tempo tanggal 20 Desember 2017, bukti P-2 tersebut telah diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa catatan transaksi setoran ke Rekening Bank BTPN atas nama Penggugat, dapat diketahui bahwa atas simpan tersebut Penggugat telah menerima transfer bunga ke rekeningnya yang terdiri dari 5 (lima) kali transaksi setoran tunai masing-masing sejumlah Rp550.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang masuk ke Rekening Penggugat yang disetorkan oleh Maskasno dan Widiyanto, kehadiran bukti P-6 tersebut telah diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga memperkuat dalil Penggugat tentang bunga yang ia terima atas Deposita Berjangka miliknya tersebut;

Hal :30 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bunga atas deposito berjangka milik Penggugat tersebut ada yang tidak dibayar sebagaimana telah disepakati dan setelah deposito berjangka milik Penggugat telah jatuh tempo yaitu tanggal 20 Desember 2017, pokok simpanan berjangka milik Penggugat tersebut tidak bisa diambil / ditarik kembali oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I didalam jawabannya telah menyangkal dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Bilyet Deposito yang ada pada Penggugat diduga merupakan Bilyet Deposito palsu yang diterbitkan oleh Sunarti dan Dwi Widiyanto yang saat itu merupakan karyawan PD. BPR Bank Salatiga, dengan memalsukan tanda tangan Direktur Utama yang tertera di dalam Bilyet tersebut sehingga Bilyet Deposito atas nama Penggugat tersebut tidak tercatat di dalam sistem yang ada pada Tergugat I dan atas perbuatan Sunarti dan Dwi Widiyanto lalu Tergugat I telah memberhentikan kedua orang karyawannya tersebut sehingga apa yang dilakukan oleh Sunarti dan Dwi Widiyanto tersebut bukanlah menjadi tanggung jawab Tergugat I melainkan tanggung jawab pribadi masing-masing kedua orang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat I dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa TI-1 sampai dengan TI-13, namun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I tersebut yang bisa diperlihatkan surat aslinya dipersidangan hanya bukti TI-10 dan TI-13, sedangkan bukti surat lainnya berupa foto copy tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda TI- 1, TI-2, TI-3, TI-4, TI-5, TI-6, TI-7, TI-8, TI-9, TI-11 dan TI-12, Majelis Hakim berpendapat, bukti ini tidak bisa diperlihatkan aslinya oleh Tergugat I dan juga tidak didukung oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Atas hal ini Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan : "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"; Atas hal ini juga dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang menyatakan: "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan

Hal :31 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Perdata)". Berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena tidak bisa diperlihatkan aslinya, maka bukti surat bertanda TI- 1, TI-2, TI-3, TI-4, TI-5, TI-6, TI-7, TI-8, TI-9, TI-11 dan TI-12 patut dan sah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat TI-10 menjelaskan bahwa ada beberapa Bilyet Deposito yang diindikasikan palsu pada Tergugat I, diantaranya Bilyet Deposito atas nama Pungky Joko Nurcahyo karena tidak terdaftar di dalam sistem yang ada pada Tergugat I, bukti surat T-13 berupa surat balasan dari Kejaksaan Negeri Salatiga yang ditujukan kepada Kuasa PD. BPR Bank Salatiga (Tergugat I) atas permintaan koordinasi dengan penanganan perkara perdata;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I mengakui kalau Sunarti dan Dwi Widiyanto sebagai karyawan dari Tergugat I yang kemudian telah diberhentikan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat menyimpan uang miliknya dalam bentuk Deposito Berjangka kepada Tergugat I, diketahui diketahui bahwa Sunarti dan Dwi Widiyanto masih berstatus sebagai karyawan dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena Sunarti dan Dwi Widiyanto merupakan karyawan dari Tergugat I maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugat I untuk tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh kedua orang karyawannya tersebut dalam rangka mencari nasabah untuk menyimpan uangnya dalam bentuk Deposito Berjangka demi keuntungan dan keberlangsungan usaha Tergugat I dalam menghimpun dana dari masyarakat sebagaimana usaha Tergugat I yang bergerak dalam bidang perbankan;

Menimbang, bahwa meskipun pada akhirnya ternyata benar adanya Sunarti dan Dwi Widiyanto melakukan rekayasa atau melakukan tindak pidana terhadap produk yang ditawarkan kepada Penggugat tersebut atau sekalipun tanda tangan Direktur Utama PD. BPR Bank Salatiga dipalsukan, hal tersebut bukan menjadi kewajiban dan tanggung jawab Penggugat untuk mengetahuinya sebab yang perlu diketahui oleh Penggugat bahwa Sunarti dan Dwi Widiyanto adalah karyawan dari Tergugat I, Penggugat tetap percaya dan tetap menyimpan uangnya pada Tergugat I dalam bentuk simpanan berjangka tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat kesalahan Tergugat I sebagai atasan dari Sunarti dan Dwi Widiyanto tidak

Hal :32 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengawasan atas pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya dalam hal ini Sunarti dan Dwi Widiyanto ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, tidak ada bukti yang menunjukkan kalau Sunarti dan Dwi Widiyanto telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana apapun berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ada kaitannya dengan Bilyet Deposito milik Penggugat sehingga Tergugat I dipandang tidak bisa membuktikan dalil sangkalannya yang menyatakan bahwa Bilyet Deposito milik Penggugat adalah palsu sehingga tidak tercatat dalam sistem yang ada pada Tergugat I, disamping itu Tergugat di dalam jawabannya tidak membantah bahwa Maskasno merupakan karyawan Tergugat I, sebagaimana bukti P-6 pada pokoknya menjelaskan bahwa atas deposito berjangka Penggugat telah menerima sebanyak 5 (lima) kali setoran bunga tersebut yang di transfer ke rekening bank BTPN milik Penggugat dengan penyeter yang tercatat bernama adalah Maskasno dan Widiyanto sehingga bisa disimpulkan bahwa Bilyet Deposito Berjangka atas nama Penggugat terdaftar pada Tergugat I ;

Menimbang bahwa dari bukti P-1, diketahui bahwa Bilyet Deposito Berjangka tersebut saat ini aslinya masih ditangan Penggugat maka Bilyet Deposito Berjangka atas nama Pungky Joko Nurcahyo (Penggugat) tersebut haruslah tetap dipandang sah dan memiliki nilai sebagaimana tercantum di dalam Bilyet Deposito Berjangka tersebut, oleh karena itu Tergugat I wajib membayarkan sesuai prosedur dan perhitungan-perhitungan perbankan dengan memperhitungkan pula bunga yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar adanya Penggugat adalah nasabah dari Tergugat I dan Penggugat sudah sebanyak 5 (lima) kali menerima pembayaran bunga atas Deposito Berjangka yang disetorkan oleh karyawan Tergugat I bernama Maskasno dan Widiyanto sehingga Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil positifnya tersebut, sebaliknya Tergugat I tidak bisa membuktikan dalil bantahannya mengenai Bilyet Deposito atas nama Penggugat adalah palsu baik isi maupun tanda tangan yang ada di dalam Bilyet Deposito tersebut sehingga tidak terdaftar sebagai nasabah Tergugat I maka telah terbukti bahwa Penggugat merupakan nasabah dari Tergugat I dan Bilyet Deposito Berjangka, Nomor Bilyet

Hal :33 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1006398 atas nama Pungky Joko Nurcahyo haruslah dinyatakan sah, dengan demikian beralasan hukum apabila petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan Tergugat I tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu tindakan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum menurut HR (Hoge Raad) Arrest tanggal 31 Januari 1919 sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Penggugat menjadi nasabah Tergugat I terhitung sejak tahun 2017, Penggugat telah menempatkan uangnya sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Tergugat I dalam bentuk simpanan berjangka dengan Bilyet Deposito Berjangka, Nomor Bilyet 1006398 atas nama Pungky Joko Nurcahyo (Penggugat) pada Tergugat I. Bahwa atas simpanan berjangka tersebut sampai dengan saat ini Penggugat baru 5 (lima) kali mendapatkan bunga sejumlah Rp2.750.000.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BTPN milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak tertib membayar bunga simpanan sesuai dengan yang telah disepakati yaitu sebanyak 7 (tujuh) bulan dan Tergugat I telah menolak untuk mengembalikan simpanan pokok Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan

Hal :34 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Bilyet Deposito berjangka atas nama Penggugat tidak terdaftar di dalam sistem yang ada pada Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Penggugat telah dinyatakan sebagai nasabah dari Tergugat I dan Bilyet Deposito Berjangka, Nomor Bilyet 1006398 atas nama Pungky Joko Nurcahyo juga telah terbukti sah, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat I yang menolak untuk mengembalikan uang milik Penggugat adalah perbuatan mencari keuntungan diatas penderitaan nasabah yang mendepositokan uangnya akan tetapi tidak bisa diambil walaupun telah berkali-kali diminta oleh Penggugat, dengan demikian Tergugat I harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 5 juga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan ketiga dalam perkara ini yaitu Siapa sajakah yang bertanggung terhadap kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tersebut?

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil positifnya angka 4 pada pokoknya mendalilkan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu berupa bunga atas Deposito Berjangka dengan Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 10006398 atas nama Penggugat (Pungky Joko Nurcahyo) untuk bulan Desember 2017, bunga untuk bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018 dengan total sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pokok simpanan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dalam bukti Penggugat berupa P-2 dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah salah satu dari pelaku usaha jasa keuangan. Lebih lanjut dalam Pasal 29 disebutkan bahwa pelaku jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan / atau kelalaian

Hal :35 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan / atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Tergugat I adalah pelaku usaha jasa keuangan yang tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sehingga selaku pelaku usaha jasa keuangan, Tergugat I adalah pihak yang bertanggung jawab kepada konsumen yaitu Penggugat oleh karenanya Tergugat I harus membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana dalil posita gugatan angka 5, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maka Tergugat II selaku pemilik PD. BPR Bank Salatiga juga harus ikut bertanggung jawab untuk membayar kerugian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II di dalam jawabannya maupun dupliknya pada pokoknya telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya Tergugat II tidak pernah terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, bahwa dalam penguatan PD. BPR Bank Salatiga, Tergugat II telah melakukan penambahan penyertaan modal sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) pada bulan Desember 2018 dan sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dalam tahun anggaran 2019, akan tetapi untuk pengelolaan penyertaan modal itu sepenuhnya dilaksanakan oleh PD.BPR Bank Salatiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, dipersidangan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa TII-1, TII-2, T-3, TII-4 dan TII-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TII-1 berupa foto tanpa ditunjukkan aslinya dipersidangan namun setelah Majelis Hakim mempelajari bukti TII-1 tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti surat TII-2 sampai dengan bukti TII-5, dari bukti surat TII-1 sampai dengan bukti TII-5 menjelaskan tentang penyertaan modal yang diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) pada bulan Desember

Hal :36 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dalam tahun anggaran 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga, Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa seluruh atau sebagian modal PD. BPR Bank Salatiga (Tergugat I) dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, lebih lanjut dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa organ PD. BPR Bank Salatiga terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas dan Direksi. Dalam Pasal 12 dinyatakan Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas, sedangkan di dalam Pasal 1 angka 4 dinyatakan Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah. Lebih lanjut dalam Pasal 37 huruf c dinyatakan bahwa penyusunan dan penyampaian laporan hasil perhitungan usaha dan kegiatan PD. BPR 3 (tiga) bulan sekali disampaikan kepada walikota melalui dewan pengawas;

Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 45 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga, angka (1) menyebutkan bahwa anggota direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, angka (2) menyebutkan bahwa apabila anggota direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) direktur salah seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama, angka (3) menyebutkan bahwa anggota direksi diangkat oleh walikota untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas diketahui secara jelas bahwa walikota dalam hal ini Pemerintah Kota Salatiga (Tergugat II) merupakan bagian atau organ dalam Tergugat I. Bahwa Tergugat II adalah pemegang kekuasaan tertinggi pada Tergugat I serta modal Tergugat I dimiliki atau berasal dari Tergugat II maka dapat disimpulkan Tergugat II adalah pemilik dari Tergugat I, oleh karena sudah sepantasnya Tergugat II ikut bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II lah yang harus bertanggung

Hal :37 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sedangkan Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yaitu menyatakan Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1006398 atas nama Pungky Joko Nurcahyo (Penggugat) adalah sah dan berkekuatan hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan nomor satu dimana telah terbukti Penggugat adalah nasabah dari Tergugat I dan Bilyet Deposito Berjangka Nomor Bilyet 1006398 atas nama Pungky Joko Nurcahyo (Penggugat) maka petitum angka 2 gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat I yaitu berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Diponegoro No.18, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, oleh karena selama pemeriksaan persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut maka petitum angka 3 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat bahwa Penggugat masih mempunyai simpanan yang ada pada Tergugat I dan belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh karena tuntutan Penggugat tersebut erat kaitannya dengan pokok permasalahan nomor satu dan nomor dua dalam perkara ini, bahwa Penggugat telah dinyatakan sebagai nasabah dari Tergugat I dan Bilyet Deposito Berjangka, Nomor Bilyet 1006398 atas nama Pungky Joko Nurcahyo juga telah terbukti sah dan perbuatan Tergugat I yang tidak mau mengembalikan pokok simpanan Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah dikategorikan sebagai

Hal :38 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat maka petitum angka 5 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya tentang kerugian yang dialami Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang tidak mau mengembalikan pokok simpan berikut bungannya tersebut diatas, maka terkait dengan kerugian berupa pokok simpanan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berikut bunganya untuk bulan Desember 2017, bunga bulan Juni sampai dengan Nopember 2018 sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tuntutan mengenai pokok simpanan dan bunga yang belum dibayarkan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap kerugian Penggugat lainnya yaitu berupa keuntungan yang diharapkan setiap bulannya apabila uang tersebut digunakan oleh Penggugat sebagai modal usaha terhitung sejak Bilyet Deposito Berjangka milik Penggugat jatuh tempo yaitu sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan bulan Nopember 2018 yaitu sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian immateril sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kerugian berupa keuntungan yang diharapkan setiap bulannya beserta dengan kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka oleh karena perincian kerugian yang dimohonkan tidak berdasarkan adanya bukti riil yang jelas dan pasti jumlahnya dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sehingga muncul angka nominal sebesar yang diminta dalam Petitum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak terdapat perincian yang jelas dan pasti jumlahnya atas kerugian yang terjadi tersebut, maka ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan berikut dengan kerugian immateril tersebut haruslah ditolak. Pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1186 K /

Hal :39 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIP / 1973 tanggal 21 Nopember 1970 menegaskan “ Tuntutan Ganti Kerugian yang tidak dirinci dalam Gugatan harus ditolak ” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1720 K / Pdt / 1986 tanggal 18 Agustus 1988 mengamanatkan agar “ setiap gugatan ganti kerugian haruslah dengan perinciannya “ ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 6 dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat tentang pembayaran uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas kelalaian Tergugat I dalam melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, pembayaran uang paksa (dwangsom) tidak dapat dibebankan dalam putusan pembayaran sejumlah uang seperti dalam perkara ini dan oleh karena petitum angka 6 gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya maka petitum angka 7 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yaitu menghukum Tergugat II selaku pemilik dari PD. BPR Bank Salatiga (Tergugat I) untuk mengalokasikan dananya guna membayar semua kerugian yang dialami oleh Penggugat apabila Tergugat I tidak mampu/tidak dapat bertanggung jawab untuk membayar seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat, oleh karena telah terbukti Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan Tergugat II adalah pemilik dari Tergugat I maka petitum angka 8 juga beralasan juga hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai tuntutan Penggugat agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut belum cukup memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR / Pasal 191 Rbg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2001 jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II (Edisi 2007) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan,

Hal :40 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN St



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karenanya putusan serta merta yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan angka 9 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, sudah sewajarnya apabila dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan, oleh karenanya beralasan hukum petitum angka 10 gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, maka selanjutnya terhadap gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah ditolak ;

Mengingat akan ketentuan dalam HIR, pasal dalam perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Bilyet Deposito BERJANGKA, Nomor Bilyet 1006398 :

No.Rekening : 000115623-9023

N a m a : PUNGKY JOKO NURCAHYO (Penggugat)

A l a m a t : Jl.Turen 02 RT.05 RW.04 Sidorejo Lor, Sidorejo Salatiga;

Nominal : Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Jangka waktu : 1 / satu bulan

Suku bunga : 8,25 % pa, potong pajak 2,75 %

Tanggal Valuta : 20/11/2017 Jatuh tempo : 20/12/2017

Hal :41 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal Salatiga, 20 Nopember 2017, yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Tergugat I (PD.BPR Bank Salatiga) adalah sah dan berkekuatan hukum;

3. Menyatakan bahwa Penggugat masih mempunyai uang simpanan yang ada pada Tergugat I dan belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa sikap perbuatan Tergugat I yang telah menolak mencairkan dan menyerahkan uang simpanan Penggugat kepada Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya tersebut berupa pokok simpanan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berikut bunga bulan Desember 2017, bunga bulan Juni sampai dengan Nopember 2018 sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) segera setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat II sebagai pemilik PD.BPR Bank Salatiga (Tergugat I) untuk mengalokasikan dananya guna membayar semua kerugian yang dialami oleh Penggugat, seandainya Tergugat I tidak mampu / tidak dapat bertanggung jawab untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2019, oleh kami, RIYONO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, YESI AKHISTA, S.H., dan MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2018, oleh Hakim Ketua

Hal :42 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh E.M. DWI ANGGOROWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YESI AKHISTA, S.H.

RIYONO, S.H.,M.H.

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

E.M. DWI ANGGOROWATI

Perincian biaya :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,- ;
 - Biaya ProsesRp. 50.000,- ;
 - Biaya PanggilanRp. 180.000,-;
 - PNBP panggilanRp. 15.000,-
 - Sumpah.....Rp 20.000,-
 - Redaksi Rp. 5.000,-;
 - MateraiRp 6.000,- ;
- JumlahRp 306.000,00(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal :43 dari 43 Hal, Putusan No.78/Pdt.P/2018/PN Slt